



SALINAN

## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/119/431.013/2025

### TENTANG

**TIM FASILITASI PELAKSANAAN KEGIATAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 dalam rangka terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan, perlu membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

**MEMUTUSKAN :**

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Menetapkan<br>KESATU | : | Tim Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.  |
| KEDUA                | : | <p>Menugaskan kepada Tim Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana Diktum KESATU, untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan kegiatan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Situbondo Tahun 2025;</li> <li>b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Situbondo Tahun 2025;</li> </ol> |

- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Situbondo Tahun 2025;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

**KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 11 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 11 Maret 2025  
Nomor : 100.3.3.2/119/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN KEGIATAN TIM  
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM  
PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Wakil Bupati Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat dan Lembagaan Kemasyarakatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	a. 2 (dua) Orang Unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo; b. 5 (lima) Orang staf pada Sekretariat Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Situbondo; c. 31 (tiga puluh satu) Orang Unsur dari Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO